

PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19

¹Agus Dwi Cahya, ²Meita Lulut Widyastuti, ³Hasya Fatharani

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: agusdc@ustjogja.ac.id¹
meitalulutwidyastuti@gmail.com²
hasyafatharani13@gmail.com³

FIDUSIA

Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: Perbankan; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Pembiayaan; Pandemi Covid-19

ABSTRAK

Peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialami, seperti kendala permodalan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran perbankan dalam membantu pembiayaan pada UMKM Batik Jumptu Tahunan Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan sudah sangat berperan dalam mengatasi kendala permodalan yang dialami UMKM. Peran perbankan sebagai sumber dana pengembangan UMKM sudah baik walaupun belum optimal, 40% UMKM tidak menjadikan perbankan sebagai alternatif sumber dana pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM sangat mengharapkan bantuan secara finansial dan juga pelatihan teknis.

The role of banking is urgently needed by MSMEs to deal with constraints, such as capital constraints in the midst of the Covid-19 Pandemic. This article aims to identify and analyze the role of banking in helping finance of UMKM Batik Jumptu Tahunan Yogyakarta. The method used is a qualitative descriptive approach. The results showed that banks have played a very important role in overcoming the capital constraints experienced by MSMEs. The role of banking as a source of funding for MSME development is good, although not optimal, 40% of MSMEs do not use banking as an alternative source of funding for MSME development. MSME actors really expect financial assistance as well as technical training.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dikelola pengusaha kecil dengan modal kecil, namun memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam prakteknya, UMKM biasa memanfaatkan segala pendukung yang bersifat lokal berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal. Sehingga dapat meminimalkan biaya untuk kegiatan impor dan memaksimalkan kegiatan ekspor. UMKM juga termasuk senjata

ekonomi bagi negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut (Sulastris 2016).

Amelia dalam (Pamungkas and Hidayatulloh 2019) menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Berdasarkan data terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 51,7% sampai dengan 97,2%. Dari beberapa hal tersebut, maka keberadaan UMKM di masa sekarang ini tidak selayaknya dipandang sebelah mata.

Berbagai upaya untuk memperkuat sektor UMKM terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lembaga keuangan seperti perbankan yang cukup perhatian kepada UMKM, maupun masyarakat yang secara langsung menjadi roda penggerak sebagai lumbung-lumbung aktivitas usaha (Jenita 2017).

Pada nyatanya, perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami banyak kendala. Problem utama yang biasa dialami oleh UMKM salah satunya adalah permodalan (Muheramtahdi 2017). Ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset, terkendalanya distribusi, dan kekurangan modal. Dari data yang diolah oleh P2E LIPI, lesunya pariwisata yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 juga berdampak pada UMKM sektor kerajinan, usaha mikro sebesar 17,03%, usaha kecil 1,77%, dan usaha menengah 0,01% (Amri 2020). Wilayah Tahunan di Umbulharjo Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki sentra industri kerajinan yaitu Sentra Industri Kerajinan Batik Jumput.

Jones dalam (Nugroho and Tamala 2018) perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian suatu Negara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dimana perbankan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas yaitu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai kalangan masyarakat tanpa mendiskriminasi. Sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialaminya, seperti kendala permodalan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Karena terpuruknya aktivitas UMKM akibat Pandemi Covid-19 akan membawa dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan (Setiawan 2021).

Maka, hubungan antara perbankan dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Dikarenakan UMKM adalah suatu usaha dengan modal kecil serta dikelola oleh pengusaha kecil tetapi UMKM sangat rentan karena terkendala dalam permodalan. Kondisi UMKM semakin terhempit semenjak pandemi Covid-19 melanda di Negara Indonesia. Sehingga UMKM yang pada umumnya terkendala dalam hal permodalan menjadi semakin kesulitan untuk menjalankan usahanya. Disinilah peran perbankan sangat dibutuhkan bagi UMKM dengan melakukan penyaluran modal.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Perbankan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan

usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Salah satu upaya perbankan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan (Fathurrahman and Fadilla 2019).

Definisi bank menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia ialah :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, lembaran negara RI tahun 1998 nomor 182.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang No.3 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 7. (Simatupang 2019).

Hayat dalam (Ferawati and Solihin 2017) menyatakan, terdapat banyak program dan produk yang ditawarkan oleh perbankan, seperti pemberian modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha, pinjaman untuk pembelian kebutuhan masyarakat seperti rumah, kendaraan, maupun kebutuhan yang sesuai dengan standar yang ditentukan, begitu pula dengan berbagai produk untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya produk simpanan yang memberikan kemudahan dengan aspek keuntungan bagi masyarakat, simpanan bagi kebutuhan anak-anak dalam kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun jiwa sebagai bentuk asuransi bank terhadap masyarakat.

Kebijakan tentang industri perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas selama PSBB (SP 26/DHMS/ OJK/IV/2020). Menurut Siaran Pers dalam Operasi Industri Jasa Keuangan Selama Periode Implementasi PSBB di Berbagai Daerah. Isinya bahwa OJK meminta lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja Lembaga layanan keuangan harus mematuhi prosedur PSBB untuk diimplementasikan, seperti physical distancing, mengurangi layanan dengan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dan selalu menjaga kesehatan, sedangkan untuk peraturan pekerjaan dari rumah, diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan untuk pelaksanaan teknis pemberian akses dengan menunjukkan identitas karyawan dan Surat Tugas (OJK 2020).

B. UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya yaitu meliputi : Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Muheramtohad 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dalam (Suci 2017) menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi lebih dari 99,45% dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sebesar 30%. Dengan memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja serta mengurangi angka pengangguran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (UU No. 20 Tahun 2008)

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan (Syahputri and Firmansyah 2019).

Tabel 1. Kriteria UMKM

Keterangan	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta s.d. Rp 500 juta	>Rp 300 juta s.d. Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta s.d. Rp 10 milyar	>Rp 2,5 milyar s.d. Rp 50 milyar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

C. Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 telah melanda pada hampir 209 negara di seluruh dunia. Berbagai kebijakan untuk mengurangi dan menghentikan pandemi ini dilakukan oleh pemerintah, diantaranya *social distancing*, *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan untuk berpergian. Pada sisi lain, kebijakan ini bermanfaat untuk ketahanan kesehatan masyarakat, namun mempunyai dampak secara ekonomi yang signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.

Kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sekarang ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan omset, penurunan order dan penurunan pendapatan serta kendala-kendala lain terkait dengan kegiatan usaha seperti proses produksi, pemasaran dan distribusi. Para pelaku UMKM mengharapkan adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk dan kebutuhan pokok. Mereka juga membutuhkan alat-alat kesehatan yang dapat mendukung proses produksi selama pandemi.

Sedangkan dampak Covid – 19 terhadap UMKM ialah berdampak pada sektor pertanian, perdagangan dan reparasi, akomodasi, manufaktur, transportasi, dan pergudangan. Total jumlah UMKM yang berpotensi terdampak COVID-19 mencapai 20.3 juta, kurang lebih tenaga kerja \pm 50 juta tenaga kerja dari usaha UMKM yang berdampak oleh COVID-19 menyumbang sekitar 50 juta tenaga kerja. (Badruddin 2020)

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan perbankan dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan (Laelasari 2019). Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa peran perbankan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk menangani kendala-kendala yang dialami, seperti kendala permodalan di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Dalam perkembangannya, masih banyak hambatan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga formal. Hal ini dikarenakan sistem administrasi bank yang berbelit-belit serta mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan serta pelaku usaha seringkali kurang familiar terhadap bahasa-bahasa teknis perbankan (Muheramtohadhi 2017).

Sistem pembiayaan perbankan yang menerapkan sistem bunga seringkali menyebabkan UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan usaha. Kecenderungan peningkatan suku bunga bank mengakibatkan pelaku UMKM dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi menjadi tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya pada pihak bank. Akhirnya pihak bank akan menyita harta benda mereka untuk melunasi hutang-hutangnya, karena pihak bank tidak akan mau dirugikan (Maryati 2014).

Dalam aksesnya terhadap lembaga keuangan, masyarakat masih memiliki hambatan. Timbulnya hambatan ini disebabkan karena banyaknya *unbankable people*, suku bunga kredit mikro tinggi, *asymmetric information*, manajemen UMKM yang kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan (Nengsih 2015).

E. Permodalan

Permodalan merupakan kendala utama yang dirasakan oleh usaha mikro, sedangkan pada dasarnya permodalan adalah faktor utama untuk mengembangkan usaha (NADIRAH, LUBIS, and ASMARA 2019). Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak *bankable* atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur dari usaha skala mikro terabaikan.

Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah :

1. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
2. Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya.
3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar.

Usaha pemberian modal kepada UMKM lewat lembaga keuangan mikro, dipopulerkan oleh Muhammad Yunus. Ia memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro yang tidak bersentuhan oleh lembaga kredit pada waktu itu di Bangladesh. Peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata, melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka (Muheramtohadhi 2017).

F. Batik Jumput Tahunan

Kampung Tahunan yang terletak di kelurahan Tahunan, kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan sebagai kampung wisata. Keberadaan kampung wisata Tahunan pada dasarnya telah dirintis sejak tahun 2001. Kampung Tahunan ini memiliki kesenian kethoprak, reog, kesenian jatlilan dan kuliner. Kerajinan yang ada di kampung ini yaitu miniatur pesawat terbang, jumputan, wayang dari kertas dan berbagai ragam produk souvenir.

Terbentuknya kelompok pada April 2011 ini sendiri bermula dari keinginan sekelompok ibu-ibu untuk menambah keterampilan yang mereka miliki. Setelah awalnya mendapatkan pelatihan dan memproduksi batik jumput, kelompok Ibu Sejahtera juga telah beberapa kali memamerkan hasil karya mereka di beberapa pameran. Dari sini pula mulai muncul respon dari masyarakat terhadap batik jumput karya mereka. Hingga kini pun, kelompok Jumputan Ibu Sejahtera masih rutin mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para anggotanya untuk meningkatkan dan melahirkan batik-batik jumput dengan inovasi dan kualitas yang lebih baik (GWI 2016).


III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peran perbankan untuk membantu pembiayaan UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta di tengah Pandemi Covid-19. Sumber data berupa data primer yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui wawancara dan kuesioner. Menurut Sugiyono dalam (Wibawa and Anggitaria 2020) wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencari informasi secara rinci berkaitan dengan suatu kejadian, sehingga mampu memberikan makna yang nyata. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik statistik yang relatif sederhana dalam bentuk tabel, grafik, diagram namun dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


Karakteristik Responden

Merujuk pada data primer yang telah diolah pada gambar 1, karakteristik usia para pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta masih tergolong usia produktif. Urutannya sebagai berikut: pada rentang usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun sebanyak satu responden (20%), usia 36 hingga 45 tahun sebanyak dua orang responden (40%), selanjutnya usia 46 sampai dengan 55 tahun juga terdapat dua responden (40%).



Gambar 1. Data Usia Responden
Sumber: data primer yang telah diolah

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui tingkat pendidikan para responden pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta. Mayoritas para responden memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK dan S1 masing-masing dua orang (40%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan D2 terdapat satu orang (20%).




Gambar 2. Data Pendidikan Responden
Sumber: data primer yang telah diolah

Permodalan UMKM Saat Pandemi Covid-19


Berdasarkan gambar 3, 80% dari UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta masih mengalami kendala dari sisi permodalan. Kemudian 20% sisanya tidak mengalami kendala permodalan. Bagi UMKM yang mengalami kendala permodalan, para pelaku usaha memanfaatkan adanya jasa perbankan seperti kredit pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya. Secara keseluruhan, para pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta menggunakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI. Dari hasil wawancara, terdapat satu UMKM Batik Jumput Tahunan

Yogyakarta yang menggunakan layanan KUR bersamaan dengan pinjaman dari koperasi.



Gambar 3. Kendala yang dihadapi UMKM
Sumber: data primer yang telah diolah


Besaran pinjaman yang dilakukan oleh UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta beragam. Berdasarkan gambar 4, sebanyak 60% pelaku UMKM mampu untuk mengambil kredit pinjaman pada rentang < 20 juta rupiah. UMKM yang mengambil kredit dengan rentang 51-100 juta sebesar 0%. Kemudian sisanya mengambil kredit pinjaman dengan rentang 20-50 juta rupiah sebanyak 20% dan sebesar 20% juga pada rentang >100 juta rupiah. Kemampuan mengambil kredit pinjaman ini bergantung pada aspek internal dan eksternalnya. Aspek internal seperti kelayakan UMKM sedangkan aspek eksternal meliputi kebijakan yang ada serta peran perbankan. Sehingga kondisi UMKM menunjukkan skala usaha yang mayoritas masih relatif kecil.



Gambar 4. Kemampuan UMKM mengambil kredit
Sumber: data primer yang telah diolah

Pengembangan UMKM Saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data kuesioner penelitian yang telah diajukan, para pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta secara keseluruhan memiliki rencana untuk mengembangkan usahanya baik saat Pandemi Covid-19 maupun rencana jangka panjang kedepan.




Gambar 5. Sumber Dana Rencana Pengembangan UMKM
Sumber: data primer yang telah diolah

Untuk memenuhi perencanaan pengembangan, UMKM Batik Jumpat Tahunan Yogyakarta membutuhkan dana. Berdasarkan data yang diperoleh para pelaku UMKM seperti yang terlihat di gambar 5 memilih menggunakan layanan kredit pinjaman perbankan sebanyak tiga responden (60%) sebagai dana untuk rencana pengembangan usaha. Dari tiga responden tersebut memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih bank jenis mana sebagai sumber dana pengembangan usahanya. Satu responden memilih Bank BUMN, satu lagi memilih BPD/BPR, dan satu lainnya memilih bank jenis lain yaitu Bank Syariah.

Sementara sisanya, sebanyak 40% memilih tidak melakukan kredit pinjaman di perbankan sebagai sumber dana pengembangan usaha. Dua responden yang memilih tidak melakukan kredit pinjaman dari perbankan untuk memenuhi dana pengembangan usaha dikarenakan memiliki alternatif lain yaitu lembaga non bank, koperasi. Berdasarkan hasil wawancara pemilihan koperasi sebagai alternatif tersebut karena proses yang lebih mudah serta suku bunga yang lebih rendah.

Harapan Bantuan UMKM Saat Pandemi Covid-19


Dari hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh, dapat dilihat pada gambar 6 bahwa 60% dari total UMKM Batik Jumpat Tahunan Yogyakarta sudah pernah mendapatkan bantuan secara finansial, teknis, atau peralatan. Bantuan-bantuan yang diperoleh pelaku UMKM bersumber dari pemerintah. Sementara itu dua UMKM lainnya (40%) belum pernah mendapatkan bantuan secara finansial, teknis, atau peralatan dari pihak manapun.



Sumber: data primer yang telah diolah

Gambar 6. Perolehan Bantuan UMKM

Berdasarkan data yang telah diolah, pada gambar 7 menunjukkan mayoritas pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta paling mengharapkan bantuan dari segi finansial yaitu sebanyak 80%. Hal ini berhubungan dengan kendala permodalan yang masih dialami oleh UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta sehingga pelaku UMKM masih sangat mengharapkan adanya bantuan secara finansial. Sementara itu 20% sisanya menginginkan bantuan berupa pelatihan teknis. Bersumber dari wawancara yang dilakukan, bantuan teknis yang dimaksud adalah pelatihan untuk pembuatan *website* dalam rangka penjualan produk secara nasional.



Sumber: data primer yang telah diolah
 Gambar 7. Harapan bantuan UMKM

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran perbankan dalam membantu pembiayaan UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta di tengah Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan sangat berperan dalam membantu UMKM yang mengalami kendala permodalan melalui kredit pinjaman. Peran perbankan untuk menjadi sumber dana pengembangan UMKM sudah baik walaupun masih belum optimal, sebesar 60% pelaku UMKM memilih pinjaman bank sebagai sumber dana pengembangan usahanya. Proses lebih mudah, serta suku bunga lebih rendah yang dimiliki koperasi menjadi penyebab 40% pelaku UMKM tidak menjadikan perbankan sebagai alternatif sumber dana pengembangan UMKM. Mayoritas para pelaku UMKM sangat mengharapkan bantuan secara finansial. Selain itu, beberapa juga berharap adanya bantuan pelatihan teknis untuk mendukung penjualan produk.

Saran dari sisi pelaku UMKM Batik Jumput Tahunan Yogyakarta dalam hal akses kredit pinjaman perbankan agar lebih mudah, maka UMKM harus meningkatkan kemampuan administrasi keuangannya. Sedangkan dari sisi yang lain, perbankan hendaknya dapat mempermudah akses kredit pinjaman untuk UMKM melalui inovasi. Berkenaan dengan penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan dengan sampel yang lebih banyak. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih rinci dari pembiayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal :

Amri, Andi. 2020. "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA." *jurnal BRAND* 2(1).

- Badruddin, Ahmad Siddik. 2020. *Peran Perbankan Dalam Mendukung UMKM Di Era Pandemi Covid-19*. Jakarta.
- Fathurrahman, Ayif, and Jihan Fadilla. 2019. "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Al-Tijary* 5(1): 49–58.
- Ferawati, Rofiqoh, and Muhammad Solihin. 2017. "Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi Dalam Pembiayaan UMKM Di Kota Jambi." *Nur El-Islam* 4(2): 188–209. <https://www.academia.edu/download/56688140/80-149-1-SM.pdf>.
- Jenita. 2017. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 2: 179. <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/download/136/141>.
- Laelasari, Wulan. 2019. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016 Di BPRS Al-Masoem." *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi* 11(1): 109–18.
- Maryati, Sri. 2014. "DI SUMATERA BARAT Oleh Sri Maryati PENDAHULUAN Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Merupakan Salah Satu Komponen Pelaku Usaha Yang Mempunyai Sumbangan Cukup Besar Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan Di Indonesia (BPS Indonesia, 2010). Oleh Sebab Itu K." *Usaha Mikro* 3(1): 46–79.
- Muheramtohad, Singgih. 2017. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(1): 95.
- NADIRAH, TAMI, DENI LUBIS, and ALLA ASMARA. 2019. "Pembiayaan Mudharabah Dan Dampaknya Terhadap Omset Usaha Mikro Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah El-Umma." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4(1): 29.
- Nengsih, Novia. 2015. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia." *Etikonomi* 14(2): 221–40.
- Nugroho, Lucky, and Dewi Tamala. 2018. "Persepsi Pengusaha Umkm Terhadap Peran Bank Syariah." *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3(1): 49.
- Pamungkas, Hilmawan Arga, and Amir Hidayatulloh. 2019. "Faktor Penentu Perkembangan Umkm Gerabah Kasongan Bantul Yogyakarta." *Inovasi Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* 15(1): 65–71.
- Setiawan, Iwan. 2021. "Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2): 263–78.
- Simatupang, H Bachtiar. 2019. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* 6(2): 136–46.
- Suci, Yuli Rahmini. 2017. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah fakultasi Ekonomi* 6(1): 51–58.
- Syahputri, Ela Rahma Dwi, and Amrie Firmansyah. 2019. "Evaluasi Penerapan

Akuntansi Piutang Usaha Pada Usaha Mikro.” *Jurnal Profita* 12(1): 10.

Wibawa, Ramadhan Prasetya, and Niza Rizki Anggitaria. 2020. “Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran.” *Equilibria Pendidikan* 5(1): 15–25.

Sumber Buku :

Sulastri, Lilis. 2016. *Manajemen Usaha Kecil Menengah*. LaGood’s.

Sumber Undang-Undang :

UU No. 20 Tahun 2008. 2008. “UU No. 20 Tahun 2008.” *UU No. 20 Tahun 2008* (1): 1–31.

Sumber Internet :

GWI. 2016. “Kampung Wisata Tahunan Kota Yogyakarta DIY.” *GPS Wisata Indonesia*. <https://gpswisataindonesia.info/kampung-wisata-tahunan-kota-yogyakarta-diy/> (March 26, 2021).

OJK. 2020. “Siaran Pers: Operasional Industri Jasa Keuangan Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Berbagai Daerah.” (April).